

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

1. Produk Farmasi dapat dilindungi Paten sepanjang memenuhi *patentability*, yakni meliputi *novelty* (kebaruan), *inventive step* (langkah inventif), dan *industrial application* (dapat diterapkan di bidang industri) serta tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 14/2001. Sistem perlindungan Paten di Indonesia adalah *first to file*. Dengan diperolehnya paten, pemegang paten suatu produk farmasi memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi invensinya melalui lisensi atau pengalihan.
2. Pelaksanaan paten oleh pemerintah didasarkan pada PP No 27/2004 yang merupakan pelaksanaan dari pasal 103 UU No. 14/2001 yang merupakan *Non Voluntary Licence*. Mengingat tingginya angka kematian, potensi semakin luasnya penyebaran flu burung di Indonesia serta ketidakmampuan mencukupi sediaan farmasi mengingat tingginya harga antivirus, Pemerintah dapat memutuskan untuk melaksanakan sendiri paten produk-produk farmasi yang terkait flu burung di Indonesia didasari kebutuhan mendesak bagi kepentingan masyarakat. Akibat hukum bagi Pemerintah dan masyarakat adalah menurunnya harga dan tercukupinya sediaan produk farmasi sedangkan bagi Pemegang Paten tetap dapat mengeksploitasi invensinya dan berhak

mendapatkan imbalan yang wajar sebagai kompensasi dari dilaksanakannya paten tersebut oleh Pemerintah. Apabila Pemegang Paten berkeberatan atas besarnya imbalan, dapat mengajukan gugat di Pengadilan Niaga.

Saran

1. Agar Pemerintah dapat memberikan dukungan untuk peningkatan peran masyarakat utamanya ahli-ahli di dalam negeri dalam terciptanya invensi-invensi maupun paten baru di bidang farmasi, disertai peraturan perundang-undangan yang memadai. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia juga dapat menekan harga produk yang dihasilkan. Sebagaimana kita tahu, salah satu yang menyebabkan tingginya harga satu produk di Indonesia adalah karena pemegang patennya orang atau perusahaan luar negeri.
2. Agar pemerintah dapat mengoptimalkan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk dengan mengambil keputusan melaksakan sendiri paten produk farmasi yang terkait dengan flu burung atau penyakit-penyakit lain yang berjangkit secara luas. Selain itu mendorong industri lokal untuk memproduksi produk farmasi sejak 2 tahun sebelum masa perlindungannya berakhir agar dapat meningkatkan sediaan farmasi dan menurunkan harga.